

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Tradisi Adat Manjapuik Sumando Setelah Kematian Istri Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Nagari Koto Gadang)*” yang disusun oleh Trisgia, NIM 1122161, Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan masyarakat terhadap “*Tradisi Manjapuik Sumando* setelah Kematian Istri di Nagari Koto Gadang”. Sebagian masyarakat menganggap tradisi tersebut sebagai adat yang harus dipertahankan, sementara sebagian lainnya mempersoalkannya karena tidak memiliki dasar *nash* yang eksplisit dalam Al-Qur’an dan Hadis. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana pelaksanaan tradisi manjapuik sumando setelah kematian istri, bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut, serta bagaimana tinjauannya menurut perspektif masalah mursalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif normatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), niniak mamak, dan tokoh masyarakat di Nagari Koto Gadang. Adapun data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa Al-Qur’an, Hadis, serta literatur yang relevan dengan objek penelitian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi manjapuik sumando setelah kematian istri di Nagari Koto Gadang dilaksanakan pada hari ketiga (*manigo hari*) atau saat acara mangguluang lapiak, di mana pihak keluarga suami menjemput sumando untuk kembali ke rumah keluarganya dengan membawa perlengkapan adat tertentu. Tradisi ini dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk pemulihan status sosial seorang laki-laki sebagai sumando sekaligus penanda berakhirnya kedudukannya di rumah keluarga istri, serta sebagai sarana menjaga silaturahmi dalam sistem kekerabatan matrilineal. Ditinjau dari perspektif masalah mursalah, tradisi ini mengandung nilai kemaslahatan karena memberikan manfaat sosial yang bersifat umum, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi keluarga besar dan masyarakat sekitar. Selama pelaksanaannya tidak disertai keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam,